



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

**PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026.

KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum.

KEEMPAT : Menteri Hukum melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.

KELIMA : . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Plh. Deputy Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Sihwati
Hayu Sihwati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2026

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.	Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	1. Kriteria bidang usaha yang diberikan insentif fiskal, meliputi bidang usaha yang diberikan <i>tax allowance</i> (potongan pajak untuk bidang usaha/daerah tertentu), <i>tax holiday</i> (pembebasan pajak untuk investor baru dalam waktu tertentu), <i>investment allowance</i> (keringanan pajak untuk sektor padat karya), dan <i>super tax deduction</i> (pengurangan pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan); 2. Kriteria bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; 3. Kriteria bidang usaha dengan persyaratan tertentu, meliputi bidang usaha hanya untuk penanaman modal dalam negeri, bidang usaha dengan pembatasan modal asing, bidang usaha dengan persyaratan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			khusus, dan bidang usaha untuk minuman beralkohol; dan 4. <i>Grandfather clause</i> bagi pelaku usaha eksisting terkait perluasan usaha, penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan di bidang usaha yang sama.	
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Nondelegasi.	1. Penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila; 2. Penetapan peta jalan; 3. Fungsi peta jalan; 4. Substansi peta jalan; 5. Tim koordinasi pembinaan ideologi Pancasila; dan 6. Pendanaan.	Kementerian Hukum
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan <i>Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters</i> (Konvensi mengenai Penyampaian Dokumen Peradilan dan Luar Peradilan di Luar Negeri dalam Perkara Perdata atau Komersial).	Nondelegasi.	Pengaturan mengenai pengesahan <i>Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters</i> (Konvensi mengenai Penyampaian Dokumen Peradilan dan Luar Peradilan di Luar Negeri dalam Perkara Perdata atau Komersial), dengan materi muatan perjanjian yaitu penyampaian dokumen peradilan dan luar peradilan di luar negeri dalam perkara perdata atau komersial.	Kementerian Hukum



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 3 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
4.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.	Nondelegasi.	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Penetapan pemilik manfaat korporasi; 2. Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat; dan 3. Kerja sama dan permintaan informasi pemilik manfaat.	Kementerian Hukum
5.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi.	Pasal 360 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	1. Arsitektur Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi; 2. Integrasi informasi antara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan; 3. Hak akses, kewenangan, dan standar integrasi data antar lembaga penegak hukum; 4. Format data, standar enkripsi, keamanan informasi, dan perlindungan identitas saksi serta korban; 5. Mekanisme layanan informasi publik dan akses terbatas bagi aparat penegak hukum;	Kementerian Hukum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			6. Modul Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi; dan 7. Pengelolaan, pembiayaan, dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi.	
6.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN mengenai Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan kepada Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN (<i>Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation on Hosting and Granting Privileges and Immunities to the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation</i>).	Nondelegasi.	Pengaturan mengenai Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN mengenai Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan kepada Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN (<i>Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation on Hosting and Granting Privileges and Immunities to the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation</i>), dengan materi muatan persetujuan yaitu: 1. Definisi dan kapasitas hukum; 2. Premis dan tanggung jawab para pihak; dan 3. Direktur eksekutif, staf institut, tenaga ahli, dan anggota keluarga.	Kementerian Luar Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
7.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Diplomatik dan Visa Dinas.	Nondelegasi.	1. Subjek bebas visa diplomatik dan visa dinas; 2. Daftar negara visa diplomatik dan visa dinas; dan 3. Evaluasi.	Kementerian Luar Negeri
8.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengelolaan Komponen Pendukung.	Nondelegasi.	1. Strategi nasional pengelolaan komponen pendukung; dan 2. Pemantauan dan evaluasi.	Kementerian Pertahanan
9.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter pada Instansi Pemerintah.	Nondelegasi.	Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama pertahanan nirmiliter.	Kementerian Pertahanan
10.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanganan Dampak Penegasan Batas Wilayah Negara di Kawasan Perbatasan.	Nondelegasi.	1. Dampak penegasan batas wilayah negara; 2. Penanganan dampak penegasan batas wilayah negara; dan 3. Penanganan khusus Tim Terpadu.	Kementerian Dalam Negeri

11. Rancangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
11.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur.	Nondelegasi.	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Sistem tata kelola, pembagian zona, penguatan pengaturan pengelolaan dalam aspek perlindungan dan pengembangan, serta keterlibatan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tata kelola; dan 2. Penyesuaian pengaturan pemanfaatan sesuai kewenangan zona, perubahan bentuk penerimaan hasil tata kelola zona 2 kompleks Candi Borobudur, dan perluasan jangkauan pengaturan pedoman tata kelola kompleks Candi Borobudur.	Kementerian Kebudayaan
12.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026-2029.	Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.	1. Rincian program kementerian/lembaga; 2. Waktu pelaksanaan; dan 3. Indikator capaian Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan tahun 2026-2029.	Kementerian Kebudayaan

13. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
13.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan <i>Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property</i> (Konvensi tentang Tata Cara Pelarangan dan Pencegahan Impor, Ekspor, dan Pengalihan Kepemilikan Benda Budaya Secara Ilegal).	Nondelegasi.	Pengaturan mengenai pengesahan <i>Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property</i> (Konvensi tentang Tata Cara Pelarangan dan Pencegahan Impor, Ekspor, dan Pengalihan Kepemilikan Benda Budaya Secara Ilegal), dengan materi pokok konvensi sebagai berikut: 1. Kategori benda budaya; 2. Pelindungan terhadap benda budaya dengan pelarangan dan pencegahan impor, ekspor, dan pemindahan kepemilikan benda budaya secara ilegal; 3. Jenis benda budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya; 4. Pelayanan nasional untuk menjamin pelindungan benda budaya; 5. Tindakan yang perlu diambil oleh peserta konvensi; dan 6. Sanksi administrasi.	Kementerian Kebudayaan

14. Rancangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
14.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan <i>Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects</i> (Konvensi <i>Unidroit</i> tentang Benda Budaya yang Dicuri atau Diekspor secara Ilegal).	Nondelegasi.	Pengaturan mengenai pengesahan <i>Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects</i> (Konvensi <i>Unidroit</i> tentang Benda Budaya yang Dicuri atau Diekspor secara Ilegal), dengan materi pokok konvensi sebagai berikut: 1. Lingkup penerapan dan definisi; 2. Restitusi benda budaya yang dicuri; 3. Pengembalian benda budaya yang diekspor secara ilegal; dan 4. Tuntutan atau permintaan yang dapat diajukan ke pengadilan atau lembaga yang berwenang lainnya.	Kementerian Kebudayaan
15.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.	Pasal 31 dan Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Persyaratan dewan pengawas dan anggota direksi; 2. Perubahan tahapan pelaksanaan seleksi; 3. Penambahan kewajiban pelaporan oleh dewan pengawas dan anggota direksi kepada instansi asal; dan 4. Penambahan mekanisme pemberhentian dewan pengawas dan anggota direksi.	Kementerian Ketenagakerjaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.		
16.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	1. Periode kebijakan nasional pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual yaitu tahun 2026-2029; 2. Maksud dan tujuan; 3. Arah kebijakan strategi; 4. Penyelenggaraan kebijakan nasional pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual di pusat dan daerah; 5. Peran serta masyarakat; dan 6. Pendanaan.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.	Nondelegasi.	1. Arah kebijakan, strategi, dan mekanisme penyelenggaraan strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak di pusat dan daerah; 2. Peran serta masyarakat; 3. Pendanaan; dan 4. Rincian rencana aksi strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
18.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Ekonomi Perawatan.	Nondelegasi.	1. Tujuan kebijakan ekonomi perawatan; 2. Penyediaan layanan perawatan; 3. Penghargaan terhadap kerja perawatan; dan 4. Peran serta masyarakat.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19.	Rancangan Peraturan Presiden tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2026-2045.	Nondelegasi.	1. Visi, misi, tujuan, strategi pelaksanaan, dan arah kebijakan reformasi birokrasi; 2. <i>Trajectory</i> reformasi birokrasi tahun 2026-2045; dan 3. Kerangka kelembagaan reformasi birokrasi.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
20.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.	Nondelegasi.	1. Penetapan perubahan bentuk perguruan tinggi negeri dari institut agama Islam negeri menjadi universitas Islam negeri; 2. Peralihan kekayaan, pegawai, mahasiswa, serta hak dan kewajiban institut agama Islam negeri kepada universitas Islam negeri; dan 3. Penataan organisasi, kepegawaian, anggaran, aset, dan arsip dalam proses pengalihan institut agama Islam negeri kepada universitas Islam negeri menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
21.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Institut Agama Islam Negeri Kendari menjadi Universitas Islam Negeri Kendari.	Nondelegasi.	1. Penetapan perubahan bentuk perguruan tinggi negeri dari institut agama Islam negeri menjadi universitas Islam negeri; 2. Peralihan kekayaan, pegawai, mahasiswa, serta hak dan kewajiban institut agama Islam negeri kepada universitas Islam negeri; dan 3. Penataan organisasi, kepegawaian, anggaran, aset, dan arsip dalam proses pengalihan institut agama Islam negeri kepada universitas Islam negeri menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
22.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang.	Nondelegasi.	1. Penetapan perubahan bentuk perguruan tinggi negeri dari sekolah tinggi agama Buddha negeri menjadi institut agama Buddha negeri; 2. Peralihan kekayaan, pegawai, mahasiswa, serta hak dan kewajiban sekolah tinggi agama Buddha negeri kepada institut agama Buddha negeri; dan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			3. Penataan organisasi, kepegawaian, anggaran, aset, dan arsip dalam proses pengalihan sekolah tinggi agama Buddha negeri kepada institut agama Buddha negeri menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing.	
23.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.	Nondelegasi.	1. Target penyelenggaraan kabupaten/kota sehat; 2. Koordinasi penyelenggaraan kabupaten/kota sehat; 3. Area kerja, kriteria, dan indikator penyelenggaraan kabupaten/kota sehat; 4. Strategi penyelenggaraan kabupaten/kota sehat; 5. Pendanaan; 6. Pencatatan dan pelaporan; dan 7. Pembinaan dan pengawasan.	Kementerian Kesehatan
24.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah.	Pasal 146 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan	1. Objek; 2. Penggunaan dan pemanfaatan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah; dan 3. Hak pengelolaan dan hak atas tanah pada ruang atas tanah atau ruang bawah tanah.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.		
25.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.	Nondelegasi.	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Riset dan inovasi; 2. Penguatan sumber daya manusia (<i>digital talent</i>) dan pendidikan; 3. Skema pendanaan dan pembiayaan; 4. Penguatan infrastruktur digital; 5. Penguatan sistem pemasaran kebijakan insentif (fiskal dan nonfiskal); 6. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan; 7. Kekayaan intelektual; dan 8. Pelindungan kreativitas.	Kementerian Ekonomi Kreatif
26.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Kebencanaan Geologi.	Nondelegasi.	1. Pengelolaan khusus bencana geologi; 2. Bencana akibat proses geologi; 3. Asas dan prinsip pengelolaan; 4. Tanggung jawab pemerintah; 5. Tahapan pengelolaan bencana geologi; 6. Mitigasi bencana geologi;	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			7. Sistem peringatan dini; 8. Pengurangan risiko terpadu; 9. Penegakan tata ruang; 10.Keterlibatan kementerian/lembaga; 11.Koordinasi antar lembaga; 12.Peran pemerintah daerah; 13.Pelindungan kelompok rentan; 14.Pemetaan kawasan rawan bencana; 15.Pengolahan data geologi; 16.Kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 17.Pembiayaan penanggulangan bencana; 18.Kesiapsiagaan masyarakat; 19.Rehabilitasi dan rekonstruksi; dan 20.Sanksi dan pemberdayaan masyarakat.	
27.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendelegasian Persetujuan Penggunaan Air Tanah pada Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Lintas Negara, dan Wilayah Sungai Strategis Nasional.	Nondelegasi.	1. Lingkup kewenangan yang didelegasikan; 2. Penyelenggaraan pemberian persetujuan penggunaan air tanah; 3. Pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan 4. Pendanaan.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
28.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal.	Nondelegasi.	1. Penerjemahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ke Rencana Umum Penanaman Modal (melalui 3 (tiga) transformasi yaitu sosial, ekonomi, dan tata kelola); 2. Fokus penanaman modal; 3. Faktor pengungkit utama penanaman modal; 4. Kebijakan penanaman modal; dan 5. Koridor ekonomi wilayah.	Kementerian Investasi
29.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam.	Nondelegasi.	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Ruang lingkup; 2. Alur tata kelola; 3. Ketentuan perizinan dan integrasi <i>online single submission</i>; 4. Mekanisme koleksi negara (kriteria, batas waktu, dan kuota); 5. Ketentuan pemanfaatan/lelang dan pembagian hasil; 6. Pengawasan, penegakan, dan sanksi administratif; dan	Kementerian Kelautan dan Perikanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 16 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			7. Ketentuan penerimaan negara (penerimaan negara bukan pajak, penilaian, dan pelaporan penerimaan).	
30.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional.	Nondelegasi.	1. Pengelolaan logistik ikan nasional; 2. Pengelolaan informasi logistik ikan; 3. Penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan; dan 4. Penguatan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
31.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kewajiban Pelayanan Publik Penugasan Operator Sistem Logistik Ikan Nasional dan Distribusi Ikan Dalam Negeri.	Nondelegasi.	1. Kewajiban pelayanan publik; 2. Batasan pemberian subsidi; 3. Penerima subsidi; 4. Jangka waktu pemberian subsidi; 5. Penghitungan subsidi; 6. Kriteria operator sistem logistik ikan nasional; 7. Tugas dan wewenang operator sistem logistik ikan nasional; 8. Hak dan kewajiban operator sistem logistik ikan nasional; dan 9. Batasan pemberian subsidi dan penerima subsidi.	Kementerian Kelautan dan Perikanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
32.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027.	Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027.	1. Anggaran pendapatan negara; 2. Anggaran belanja negara; dan 3. Pembiayaan anggaran.	Kementerian Keuangan
33.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.	Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.	1. Sektor prioritas; 2. Kapasitas fiskal; 3. Manajemen risiko; 4. Kriteria penerima pinjaman; dan 5. Prioritas kawasan daerah.	Kementerian Keuangan
34.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengalihan Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 atas ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.	1. Pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Desember 2026 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi; dan 2. Proses pengalihan dilaksanakan secara bertahap: a. tahap persiapan pengalihan; dan b. tahap pelaksanaan pengalihan.	Kementerian Keuangan

35. Rancangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
35.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Etika Kecerdasan Artifisial.	Nondelegasi.	1. Nilai etika kecerdasan artifisial; 2. Manfaat penerapan etika kecerdasan artifisial; 3. Identifikasi dan mitigasi risiko; 4. Langkah-langkah perlindungan (<i>safeguard</i>); 5. Peran dan tanggung jawab para pihak; dan 6. Mekanisme pemantauan dan evaluasi.	Kementerian Komunikasi dan Digital
36.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional Tahun 2026-2030.	Nondelegasi.	1. Tujuan, sasaran, fungsi, dan prinsip peta jalan kecerdasan artifisial nasional tahun 2026-2030; 2. Arah kebijakan, program, dan kegiatan peta jalan kecerdasan artifisial nasional tahun 2026-2030; 3. Kerja sama dalam pelaksanaan peta jalan kecerdasan artifisial nasional tahun 2026-2030; 4. Prioritas pembangunan ekosistem kecerdasan artifisial dalam peta jalan kecerdasan artifisial nasional difokuskan untuk mendukung program prioritas Presiden; 5. Program hasil terbaik cepat (<i>quickwin</i>) untuk pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial yang difokuskan untuk mendukung program hasil terbaik cepat (<i>quickwin</i>) Presiden;	Kementerian Komunikasi dan Digital



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			6. Ketentuan pembangunan ekosistem kecerdasan artifisial dapat dilakukan untuk mendukung program prioritas Presiden bidang lain sesuai kebutuhan; 7. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peta jalan kecerdasan artifisial nasional; dan 8. Pendanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan peta jalan kecerdasan artifisial nasional.	
37.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.	Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Cabang olahraga unggulan; 2. Sistem promosi dan degradasi cabang olahraga unggulan; dan 3. Target dan prestasi olahraga olimpiade tahun 2044.	Kementerian Pemuda dan Olahraga
38.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027.	Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.	Materi muatan rencana kerja pemerintah tahun 2027 meliputi arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang harus diacu oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

39. Rancangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
39.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027.	Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.	Materi muatan rencana kerja pemerintah tahun 2027 meliputi arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang harus diacu oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sebagai tindak lanjut penyesuaian atas Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
40.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Pembangunan Kependudukan Tahun 2026-2045.	Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.	1. Pengaturan kerangka pelaksanaan desain besar pembangunan kependudukan; 2. Pembentukan dan pengaturan tim koordinasi desain besar pembangunan kependudukan; dan 3. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
41.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan.	Nondelegasi.	1. Kebijakan kelanjutusiaan; 2. Strategi nasional kelanjutusiaan; 3. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran; 4. Monitoring dan evaluasi; dan 5. Koordinasi pelaksanaan.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
42.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi.	Nondelegasi.	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Restrukturisasi komite nasional <i>geopark</i> Indonesia beserta tugas dan fungsinya dalam pengembangan taman bumi (<i>geopark</i>); 2. Perencanaan <i>geopark</i> melalui penyusunan rencana induk <i>geopark</i> ; 3. Penetapan status <i>geopark</i> dan pengelolaan <i>geopark</i> di Indonesia, mencakup <i>geopark</i> nasional dan UNESCO <i>Global Geopark</i> ; dan 4. Kelembagaan dan pendanaan dalam pengembangan <i>geopark</i> .	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
43.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2026-2029.	Nondelegasi.	Program dan kegiatan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat upaya nasional dalam menekan permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.	Badan Narkotika Nasional
44.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Pangan.	Nondelegasi.	1. Arah kebijakan penyelamatan pangan; 2. Strategi penyelamatan pangan; 3. Penyelenggaraan penyelamatan pangan; 4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 5. Pendanaan.	Badan Pangan Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
45.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Statistik Hayati Indonesia.	Nondelegasi.	1. Penyelenggaraan statistik hayati; 2. Kelembagaan statistik hayati; 3. Kerahasiaan dan keamanan data statistik hayati; 4. Penjaminan kualitas statistik hayati; dan 5. Pendanaan.	Badan Pusat Statistik
46.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Manajemen Analisis dan Pengendalian Krisis Terorisme.	Nondelegasi.	1. Tahapan analisis dan pengendalian krisis: a. Prakrisis; b. Siaga krisis; c. Tanggap krisis; dan d. Pascakrisis; 2. Penilaian tingkat ancaman terorisme: a. Tingkat aman; b. Tingkat terkendali; c. Tingkat antisipatif; d. Tingkat waspada; dan e. Tingkat darurat; 3. Analisis penilaian tingkat ancaman terorisme; 4. Keterlibatan kementerian/lembaga dalam setiap tahapan analisis dan pengendalian krisis;	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			5. Pengumpulan data dan informasi; 6. Pengolahan data dan informasi; 7. Penetapan laporan analisis penilaian tingkat ancaman; dan 8. Pengendalian krisis terorisme.	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Mayu Sihwati Lestari
Mayu Sihwati Lestari